



**PUTUSAN**

**Nomor : 287 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **PIUS PAUS ANGWARMASE ;**  
**Tempat Lahir** : Biak ;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 16 Tahun/27 Oktober 1992 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Kompleks Perumnas Sumberker Blok  
B No.1 Kabupaten Biak Numfor ;  
**A g a m a** : Kristen Katholik ;  
**Pekerjaan** : Pelajar ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 ;
6. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 9 September 2009
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak tersebut, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa PIUS PAUS ANGWARMASE, pada hari

Hal.1 dari 7 hal. Put. No.287 K/Pid.Sus/2010



Sabtu, tanggal 20 Juni 2009 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009, bertempat di Jalan Sriwijaya, Desa Yafdas, tepatnya disekitar Apotek Bunda Ridge Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban YAKOMINA SROYER, yang kejadiannya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan Nomor Polisi DS 3767 CC dengan kecepatan tinggi yaitu  $\pm$  50 Km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal, keadaan sepi dan cuaca cerah, namun tiba-tiba dari pinggir jalan muncul korban YAKOMINA SROYER yang sedang berjalan kaki dan hendak menyeberang dari jalan sebelah Utara menuju ke Selatan, kemudian Terdakwa kaget dan membanting setir kearah kanan, namun karena jarak sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sudah sangat dekat dengan korban dan Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor pada bagian kiri yang dikendarai Terdakwa menyerempet pada bagian tubuh sebelah kanan korban YAKOMINA SROYER, sehingga korban terjatuh dan tergeletak di jalan ;
- Akibat kejadian tersebut korban YAKOMINA SROYER meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No.693 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ORIANO, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Nampak luka sobek pada kaki kiri bagian betis ;
  - Nampak luka sobek pada kening kiri disertai pembengkakan ;
  - Luka lecet pada dada kiri bagian bawah ;
  - Luka sobek pada tangan kiri ;
  - Luka sobek pada tangan kanan bagian siku ;
  - Pasien mengeluh sangat kesakitan pada daerah perut bagian bawah ;
  - Pasien meninggal sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan CT-Scan kepala ;



Kesimpulan :

Luka-luka pada alis bagian kiri disertai luka sobek dan lecet pada tangan dan kaki serta rasa sakit pada bagian perut bagian bawah yang menyebabkan pasien meninggal akibat benturan benda keras dan tumpul pada bagian kepala dan perut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 1 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIUS PAUS ANGWARMASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIUS PAUS ANGWARMASE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning No. Polisi DS 3767 CC ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor DS 3767 CC atas nama pemilik Amandus Angwarmase ;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Amandus Angwarmase ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak No.99/Pid.Sus/2009/PN. Bik. tanggal 11 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIUS PAUS ANGWARMASE yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara



selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kuning No.Pol. DS 3767 CC ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor No.Pol. DS 3767 CC atas nama pemilik AMANDUS ANGWARMASE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Amandus Angwarmase ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.124/Pid/2009/PT. Jpr. tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 11 September 2009 No.99/Pid.Sus/2009/PN.Bik. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta Pid Kss/2009/PN.Bik. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Biak, 18 November 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dan hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya pada putusannya halaman 5 alinea 2 dan 3, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah melakukan :

1. Bahwa tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja sekarang ini yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikwalifikasikan sebagai tindak kejahatan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan pada umumnya remaja Indonesia ;
2. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, nampaklah Terdakwa dapat digolongkan kepada remaja, dimana masa remaja biasanya disebut masa untuk persiapan menuju masa dewasa, masa remaja adalah goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi atau sering dikatakan dengan istilah pubertas sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi semua aspek perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki alam dewasa, sehingga apabila masa remaja ini tidak dapat mengontrol emosi dalam diri maka cenderung berubah menjadi kenakalan remaja dan berakibat besar terjadinya perbuatan tindak pidana ;
3. Bahwa maksud dari Penuntut Umum agar Terdakwa diserahkan kepada Negara yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Biak untuk dapat mengikuti atau memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mendapatkan pembinaan, pendidikan dan memperkuat kesadaran mental yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Biak Numfor, karena menurut Penuntut Umum, Terdakwa memerlukan pembinaan dan perlindungan, dalam

Hal.5 dari 7 hal. Put. No.287 K/Pid.Sus/2010



rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang ;

4. Bahwa Surat Perdamaian tanggal 27 Juli 2009 yang menyatakan bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan, atas pernyataan surat tersebut Penuntut Umum sudah mempertimbangkan dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa ;
5. Bahwa dalam teori hukum, penjatuan hukuman bukanlah untuk pembalasan dendam, akan tetapi tujuannya untuk memberikan rasa keadilan, dan bukan untuk membinasakan atau membuat orang lain sengsara, memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri Terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum pidana yang ditentukan undang-undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

Hal.6 dari 7 hal. Put. No.287 K/Pid.Sus/2010





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA  
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 APRIL 2010**, oleh Prof. Dr. Valerine  
J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H.  
Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta  
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Anggota-Anggota :**

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

**K e t u a :**

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP.040044338.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 hal. Put. No.287 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8